

**PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
68/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK  
PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**QODAR SHOLIHIN**

**18103040133**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M.Hum**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qodar Sholihin

NIM : 18103040133

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya berjudul "Penerapan Pajak atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto." adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan catatan kaki maupun daftar pustaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Yang menyatakan



Qodar Sholihin

18103040133

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Qodar Sholihin

NIM : 18103040133


Judul : PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Pembimbing



**Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M.Hum**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-670/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QODAR SHOLIHIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040133  
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 685264f4772ec

Pengaji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 6852604ce93c2

Pengaji II

Salwa Faeha Hanifah, S.H., M.H.  
SIGNED  
Valid ID: 6852375e4ca89



Yogyakarta, 13 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED  
Valid ID: 68526bdec303d

## ABSTRAK

Dalam laporan *the 2024 Global Adoption Index* yang dirilis oleh Chainalysis dan menganalisis tingkat adopsi aset kripto di 151 negara, Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan Nigeria. Temuan dari Chainalysis ini sejalan dengan data pertumbuhan jumlah investor kripto di Indonesia yang, menurut catatan OJK hingga akhir tahun 2024, telah melebihi angka 22 juta investor. Pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai bentuk mata uang digital atau virtual telah menjadi topik perdebatan di berbagai belahan dunia. Salah satu alasan yang memicu kekhawatiran tersebut adalah sifat anonim dari sistem penggunaannya, yang memungkinkan penyembunyian identitas maupun lokasi pemiliknya. Karakteristik ini dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, seperti tindak pencucian uang dan pemberian terorisme.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan memfokuskan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, serta perbandingan hukum. Data yang digunakan meliputi sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder dari literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta data tersier berupa kamus dan ensiklopedia sebagai referensi pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 secara tegas mengatur penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan final atas transaksi aset kripto di Indonesia, memberikan kepastian hukum sesuai prinsip teori kepastian hukum Gustav Radbruch, serta mengakomodasi perkembangan ekonomi digital dengan mekanisme perpajakan yang efektif tanpa menghambat inovasi; namun, meskipun regulasi ini mendorong kepatuhan wajib pajak, masih terdapat hambatan seperti anonimitas teknologi blockchain, volatilitas harga, rendahnya pemahaman wajib pajak, risiko keamanan digital, dan potensi penyalahgunaan aset kripto, sehingga regulasi perlu dikembangkan lebih komprehensif dan adaptif guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pajak di sektor tersebut.

**Kata Kunci:** Aset Kripto, Pajak, dan Kepastian Hukum

## ABSTRACT

In the 2024 Global Adoption Index report released by Chainalysis, which analyzes the level of cryptocurrency adoption in 151 countries, Indonesia ranks third after India and Nigeria. This finding from Chainalysis aligns with data on the growth of cryptocurrency investors in Indonesia, which, according to records from the Financial Services Authority (OJK), had exceeded 22 million investors by the end of 2024. The utilization of cryptocurrency as a form of digital or virtual currency has become a topic of debate in various parts of the world. One of the reasons that raises concern is the anonymity inherent in its system, which allows the concealment of the identity and location of its owners. This characteristic is considered potentially exploitable for illegal activities such as money laundering and terrorism financing.

This study uses library research with a normative juridical approach. The nature of this research is descriptive-analytical, aiming to describe and analyze regulations relevant to the research topic. The approach focuses on legal principles, legal systematics, and legal comparisons. The data used include primary sources in the form of legislation, secondary sources from literature and previous research results, and tertiary sources such as dictionaries and encyclopedias as supporting references.

The research results show that the Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.03/2022 clearly regulates the application of Value Added Tax (VAT) and final Income Tax on cryptocurrency transactions in Indonesia, providing legal certainty in accordance with Gustav Radbruch's theory of legal certainty, and accommodating the development of the digital economy with an effective taxation mechanism that does not hinder innovation; however, although this regulation encourages taxpayer compliance, obstacles still exist such as the anonymity of blockchain technology, price volatility, low taxpayer understanding, digital security risks, and potential misuse of cryptocurrencies. Therefore, regulations need to be developed more comprehensively and adaptively to improve the effectiveness of supervision and tax compliance in this sector.

**Keywords:** Cryptocurrency, Taxation, Legal Certainty

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang  
melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

*-Al Baqarah 286-*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada  
keluarga besar saya dan orang-orang yang selalu menanyakan  
“kapan wisuda?”.



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُرْسَلِينَ ، تَبَّعُنَا وَحَيْثُنَا مُحَمَّدٌ  
وَعَلٰى إِلٰهِ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّينِ ،  
أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan Rahmat serta karunia-Nya alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan menamatkan jenjang sarjana strata 1 dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta Salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, semoga saya dan siapapun yang membaca skripsi ini bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Aamiin...

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan sependek kemampuan yang ada, skripsi yang berjudul “Penerapan Pajak atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto” saya usahakan sebaik-baiknya, dan saya berharap semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Meskipun demikian, skripsi ini pasti masih banyak sekali kekurangannya baik dari segi isi maupun penulisannya. Maka dari itu, dengan senang hati saya akan selalu menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Ijinkan saya menghaturkan salam takzim dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Segala. Karena Rahmat serta Karunia-Nya. Saya dapat menulis skripsi ini hingga selesai. Tiada satupun hal yang terjadi dalam kehidupan saya, tanpa kehendak-Nya. Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., yang menciptakan ruang belajar yang nyaman bagi saya di kampus tercinta.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, yang selalu memberikan petunjuk, motivasi dan dorongan kepada seluruh mahasiswanya agar menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
5. Dosen Penasihat Akademik Saya, Udiyo Basuki,S.H., M.Hum., yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sepenuh hati selama proses pembelajaran di program studi ilmu hukum.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Saya, Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M.Hum., yang telah membimbing dan menuntun saya dengan sepenuh hati. Semoga Allah

memudahkan segala urusan *njenengan* dan mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda.

7. Dosen Pengaji Skripsi, Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan terkait perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama saya menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum dari Semester 1 hingga Pendidikan saya selesai.
9. Kedua orang tuaku, Ayah Muhammad Ramli dan Ibu Triyanah serta keluarga dan teman-teman semua yang telah menuntun, membimbing, mendidik, menafkahi, selalu sabar terhadap anak-anaknya.
10. Fina Novitasari, S.H yang telah mensupport secara mental dan finansial dimasa-masa sulit.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHALUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Keranga Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN UMUM PAJAK ATAS ASET KRIPTO DI INDONESIA .....</b>	<b>19</b>
A. Pajak dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	19
1. Sejarah Pajak .....	19
2. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak .....	22
3. Jenis-Jenis Pajak.....	24
B. Aset Kripto .....	26
1. Pengertian Aset Kripto.....	26
2. Perkembangan Kripto di Indonesia .....	28
3. Jenis-Jenis Uang Kripto .....	30
C. Regulasi Aset Kripto di Indonesia Sebelum dan Sesudah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.....	35
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang .....	35

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi .....	37
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset).....	39
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto .....	39
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka .....	41
<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2022 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO .....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah Penerbitan dan Ruang Lingkup PMK 68/PMK.03/2022 .....	43
1. Subjek dan Objek Pajak .....	44
2. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	45
3. Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) .....	45
4. Mekanisme Administrasi Pajak .....	46
B. Pengenaan Pajak Aset Kripto di Berbagai Negara .....	47
1. China.....	48
2. Norwegia.....	48
3. Jerman.....	49
4. Prancis.....	49
C. Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Aset Kripto .....	50
1. Aset Kripto sebagai Barang Kena Pajak (BKP).....	50
2. Arah Pengaturan Pemungutan Pajak atas Perdagangan Aset Kripto.....	51
3. Pokok Pengaturan.....	53
4. Skema Pemungutan PPN dan PPH atas Setoran/Penarikan Deposit....	55
5. Skema Pemungutan Pajak atas Transaksi Jual-Beli Aset Kripto .....	57
6. Skema Pemungutan Pajak Swap/Transfer Aset Kripto .....	60
7. Skema pemungutan pajak di platform Indodax .....	64

D. Mekanisme Pemungutan Pajak di Exchange yang Tidak Terdaftar di OJK	67
1. Daftar Platform Kripto yang Memperoleh Izin dari Bappebti.....	69
<b>BAB IV .....</b>	<b>73</b>
<b>ANALISIS PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2022 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO .....</b>	<b>73</b>
A. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) da PPH atas Transaksi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022	73
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kepatuhan Wajib Pajak Aset Kripto Pasca Diberlakukannya PMK 68/2022.....	83
<b>BAB V.....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>94</b>



## **BAB I**

### **PENDAHALUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi memberikan dampak besar terhadap dinamika peradaban manusia masa kini. Transformasi yang ditimbulkan oleh kemajuan tersebut telah membawa perubahan mendasar dalam sistem ekonomi global, sehingga melahirkan suatu pola budaya ekonomi yang baru. Salah satu manifestasi dari perubahan ini adalah munculnya mata uang digital atau *cryptocurrency*, yang kini menjadi fenomena penting dan menarik perhatian dalam tatanan ekonomi masyarakat dunia.<sup>1</sup>

Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang memanfaatkan teknologi blockchain sebagai sistem pencatatan terdesentralisasi yang merekam seluruh aktivitas transaksi penggunanya. Teknologi ini memungkinkan *cryptocurrency* berperan ganda sebagai alat tukar digital sekaligus sebagai instrumen aset digital. Seiring waktu, *cryptocurrency* berkembang menjadi salah satu aplikasi paling menonjol dari teknologi blockchain. Popularitasnya didorong oleh sistem pencatatan keuangan yang tidak mengikuti pola konvensional, namun tetap diharuskan untuk mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku di berbagai sektor industri.<sup>2</sup>

Aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia menunjukkan lonjakan

---

<sup>1</sup> M. Najibur Rahman, Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) di Indonesia, *Jurnal Supermasi*, Vol.11, no. 2 (2021): 1.

<sup>2</sup> Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, dan Eko Nursanty, Pengenaan Hukum Pajak pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, No. 2 (2022): 1644

yang cukup tajam setelah kewenangan pengawasan dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan informasi dari OJK, nilai transaksi aset kripto pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 44,07 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat atau sekitar 104,31 persen dibandingkan dengan Januari 2024 yang hanya mencatatkan Rp 21,57 triliun.<sup>3</sup>

Dalam laporan *The 2024 Global Adoption Index* yang dirilis oleh Chainalysis dan menganalisis tingkat adopsi aset kripto di 151 negara, Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan Nigeria. Temuan dari Chainalysis ini sejalan dengan data pertumbuhan jumlah investor kripto di Indonesia yang, menurut catatan OJK hingga akhir tahun 2024, telah melebihi angka 22 juta investor.<sup>4</sup>

Pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai bentuk mata uang digital atau virtual telah menjadi topik perdebatan di berbagai belahan dunia. Salah satu alasan yang memicu kekhawatiran tersebut adalah sifat anonim dari sistem penggunaannya, yang memungkinkan penyembunyian identitas maupun lokasi pemiliknya. Karakteristik ini dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, seperti tindak pencucian uang dan pembiayaan terorisme.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto, penting untuk memperhatikan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana

---

<sup>3</sup> “Transaksi Aset Kripto Tembus Rp 44,07 T di Januari 2025, Naik 104 Persen”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/transaksi-aset-kripto-tembus-rp-44-07-t-di-januari-2025-naik-104-persen-24d1rY46OQP/full>, dikses pada tanggal 05/05/2025, jam 21.24 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Transaksi Aset Kripto Tembus Rp 44,07 T di Januari 2025, Naik 104 Persen.

<sup>5</sup> Ayke Nuraliati dan Peny Cahaya Azwari, “Akuntansi Untuk Cryptocurrency”, *Jurnal I-Finance*, Vol.04, No.02, 2018, hlm.132

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Suatu transaksi aset kripto dapat dianggap memiliki dasar hukum yang sah apabila seluruh syarat tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah sesuai peraturan perundang-undangan berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Bank Indonesia menegaskan bahwa cryptocurrency tidak memiliki status legal sebagai alat pembayaran layaknya mata uang resmi, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, Kementerian Perdagangan pada tahun 2018 menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.<sup>6</sup>

Regulasi ini mengakui *cryptocurrency* sebagai barang legal yang dikategorikan sebagai aset kripto dan dapat diperjualbelikan sebagai komoditas digital di Indonesia. Dalam hal ini, komoditas mencakup berbagai jenis barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, termasuk turunannya, yang dapat diperdagangkan dalam bentuk Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, maupun bentuk Kontrak Derivatif lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

<sup>7</sup> Meuthia Syahrani, dkk, Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022, *equality: Journal of Law and Justice*, Vol.1:2, 2024, hlm. 97.

Penetapan *cryptocurrency* sebagai aset kripto menunjukkan bahwa instrumen ini telah dikategorikan sebagai benda yang termasuk dalam ruang lingkup kekayaan yang memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomis yang melekat pada aset kripto berdampak langsung terhadap aspek fiskal, khususnya dalam hal perpajakan. Meningkatnya penggunaan dan transaksi aset kripto di dalam negeri, tanpa adanya pengawasan setara dari lembaga keuangan sebagaimana berlaku pada mata uang resmi, berpotensi menyebabkan kerugian penerimaan negara.<sup>8</sup>

Kondisi ini memunculkan urgensi untuk meninjau kembali mekanisme pemajakan atas seluruh aktivitas yang melibatkan aset kripto. Oleh karena itu, lembaga pemerintah yang berwenang di bidang perpajakan dituntut untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aset kripto agar dapat dikenakan pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan kebijakan perpajakan atas aset kripto, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (selanjutnya disebut PMK PPN dan PPh atas Transaksi Kripto).

Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam pemungutan PPN dan PPh terhadap aktivitas jual beli aset kripto. Penerbitan peraturan tersebut memunculkan pertanyaan terkait apakah langkah ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum mengenai tata cara pengenaan pajak atas transaksi kripto yang terus berkembang di masyarakat. Dalam konteks

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

penyusunan regulasi perpajakan, asas kepastian hukum menjadi landasan utama yang harus dijaga konsistensinya, baik dalam hubungan vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dalam keselarasan horizontal dengan peraturan sejenis lainnya.

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dalam bentuk aset kripto oleh penjual aset kripto dikenakan tarif pajak sebesar 0,11% dari total nilai transaksi apabila Penyelenggara Fasilitas Perdagangan Aset Kripto (PFAK) atau exchanger telah terdaftar di Bappebti. Sementara itu, jika exchanger belum terdaftar di Bappebti, tarif yang dikenakan meningkat menjadi 0,22%. Penyerahan ini mencakup transaksi berupa pertukaran dengan mata uang fiat, pertukaran antar aset kripto (swap), serta pertukaran dengan barang non-kripto atau jasa.<sup>9</sup>

Adapun penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam bentuk penyediaan platform elektronik untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dikenai tarif pajak sebesar 11% dari nilai imbal jasa. Sementara itu, untuk layanan verifikasi aset kripto dan penyediaan mining pool yang dilakukan oleh para penambang, dikenakan tarif pajak efektif sebesar 1,1% dari nilai kripto yang diperoleh, termasuk hadiah dari sistem kripto seperti *block reward*.

---

<sup>9</sup> Rifaana Nur Azizah, “Mengupas Efektivitas dan Tantangan Pajak Kripto di Indonesia”, <https://www.netralnews.com/mengupas-efektivitas-dan-tantangan-pajak-kripto-di-indonesia/V3VNeVZxS0MxZzZFR3d5elBkdnlNQT09>, diakses pada tanggal 05/05/2025, jam 21.46. WIB

Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih mendalam mengenai berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan aset kripto. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Pajak atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan pemajakan aset kripto pasca diberlakukannya PMK 68/2022?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Ada Adapun tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022
  - b. Untuk mengetahui saja faktor pendukung dan penghambat kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan pemajakan aset kripto pasca diberlakukannya PMK 68/2022?
2. Sedangkan manfaat dari pembahasan skripsi ini ialah:
  - a. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai

bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsistensi dan kejelasan regulasi perpajakan terhadap aset digital yang bersifat dinamis dan kompleks.

- b. Sebagai sarana pembelajaran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam hal untuk menganalisis bagaimana faktor sosial dan hukum memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan pemajakan aset kripto setelah diberlakukannya PMK 68/2022, yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi evaluasi dan penguatan kebijakan perpajakan digital di Indonesia.

#### D. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Agustina Eka Saputri yang berjudul Kepastian Hukum dalam Ivestasu Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi pada Perdagangan Berjangka di Indonesia. Penelitian tersebut membahas regulasi yang telah mengatur secara jelas terkait kedudukan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai aset digital dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia. Selain itu, dari beberapa peraturan perundangundangan hingga peraturan teknis terkait Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang telah diterbitkan masih terdapat ketidak jelasan

di dalamnya sehingga belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi investor Aset Kripto (*Crypto Asset*)<sup>10</sup>.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah sebagaimana berikut.

<b>Aspek</b>	<b>Penelitian Penulis</b>	<b>Penelitian Agustina Eka Saputri</b>
<b>Judul</b>	Penerapan Pajak atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto	Kepastian Hukum dalam Investasi Aset Kripto sebagai Komoditi pada Perdagangan Berjangka di Indonesia
<b>Fokus Kajian</b>	Menelaah penerapan PPN dan PPh atas transaksi aset kripto serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kepatuhan wajib pajak setelah terbitnya PMK 68/2022.	Menganalisis kepastian hukum atas kedudukan aset kripto sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka dan sejauh mana regulasi yang ada memberikan perlindungan bagi investor

---

<sup>10</sup> Agustina Eka Saputri, Kepastian Hukum dalam Ivestasu Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi pada Perdagangan Berjangka di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023, hal. viii.

<b>Persamaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sama-sama meneliti objek aset kripto sebagai fenomena hukum baru di Indonesia.</li> <li>- Sama-sama menganalisis peraturan perundang- undangan sebagai dasar hukum.</li> </ul>	<p>Sama-sama bertolak dari pentingnya pengaturan hukum atas aktivitas kripto di Indonesia dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum.</p>
<b>Perbedaan</b>	<p>Fokus pada perpajakan aset kripto, khususnya PPN dan PPh serta kepatuhan pajak pasca PMK 68/2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganalisis kesadaran hukum wajib pajak.</li> </ul>	<p>Fokus pada kepastian hukum dan perlindungan investor dalam konteks komoditi pada perdagangan berjangka, bukan perpajakan.</p>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dengan judul Pengaturan Hukum Transaksi Mata Uang Kripto di Indonesia (Studi Komparasi Hukum Positif dan Keputusan Fatwa MUI). Penelitian tersebut membahas tentang menggunakan *cryptocurrency* termasuk perbuatan ilegal bahkan haram karena bertentangan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Sebagai komoditas/aset tidak sah melakukan transaksi cryptocurrency apabila didalamnya terdapat gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat

sebagai sil'ah. Apabila cryptocurrency tersebut memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta manfaat maka sah untuk dilakukan transaksi.<sup>11</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah sebagaimana berikut.

<b>Aspek</b>	<b>Penelitian Penulis</b>	<b>Penelitian Firmansyah</b>
<b>Judul</b>	Penerapan Pajak atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto	Pengaturan Hukum Transaksi Mata Uang Kripto di Indonesia (Studi Komparasi Hukum Positif dan Keputusan Fatwa MUI)
<b>Fokus kajian</b>	Menganalisis penerapan kebijakan perpajakan terhadap transaksi aset kripto serta faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.	Menganalisis legalitas transaksi kripto menurut hukum positif Indonesia dan perspektif hukum Islam berdasarkan fatwa MUI.
<b>Persamaan</b>	-Sama-sama mengkaji aset kripto sebagai objek hukum baru di Indonesia. - Berangkat dari urgensi pengaturan dan kepatuhan terhadap norma hukum.	-Sama-sama membahas status hukum kripto dalam kerangka hukum nasional. - Sama-sama berangkat dari problematika hukum kripto yang masih belum seragam di Indonesia.
<b>Perbedaan</b>	Fokus pada perpajakan aset kripto, khususnya PPN dan PPh serta kepatuhan pajak pasca PMK 68/2022. - Menganalisis kesadaran hukum wajib pajak.	Fokus pada legalitas transaksi kripto dalam dua sistem hukum: hukum positif dan syariah (Fatwa MUI).

---

<sup>11</sup> Firmansyah dengan, Pengaturan Hukum Transaksi Mata Uang Kripto di Indonesia (Studi Komparasi Hukum Positif dan Keputusan Fatwa MUI), Skripsi, fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024, hlm. v.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Meuthia Syaharani, dkk dengan judul Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022. Penelitian tersebut membahas tentang PMK 68/PMK.03/2022 tidak memenuhi prinsip kepastian hukum pembentukan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan. Selain itu, dalam meningkatkan penerimaan negara yang dilakukan melalui pemungutan PPN Aset Kripto, Kementerian Keuangan dapat melakukan upayaupaya kerjasama dengan stakeholders lain dan melakukan optimalisasi arsitektur teknologi.<sup>12</sup>

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut ialah sama-sama membahas tentang pajak aset kripsto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022. Sementara perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah sebagaimana berikut.

<b>Aspek</b>	<b>Penelitian Penulis</b>	<b>Penelitian Meuthia</b>
<b>Judul</b>	Penerapan Pajak atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia Pasca-PMK 68/2022	Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan PMK 68/PMK.03/2022
<b>Fokus Kajian</b>	Menganalisis penerapan kebijakan perpajakan terhadap transaksi aset kripto serta faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.	Kepastian hukum pemungutan PPN aset kripto berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.
<b>Persamaan</b>	Sama-sama mengkaji aset kripto sebagai objek	-Sama-sama fokus pada PMK 68/2022

---

<sup>12</sup> Meuthia Syaharani, dkk, Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022, *Equality: Journal of Law and Justice*, Vol. 1:2, 2024, hlm. 96.

	<p>hukum baru di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berangkat dari urgensi pengaturan dan kepatuhan terhadap norma hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama-sama menyinggung tantangan dalam penerapan aturan perpajakan aset kripto</li> </ul>
<b>Perbedaan</b>	<p>Fokus pada penerapan dan perilaku wajib pajak, bukan pada prinsip peraturan atau moralitas hukum</p>	<p>Fokus pada prinsip kepastian hukum dalam regulasi perpajakan, dan rekomendasi teknokratik untuk peningkatan efisiensi pemungutan pajak</p>

Skripsi penulis berfokus pada penerapan kebijakan perpajakan terhadap transaksi aset kripto di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Fokus penelitian ini membedakannya dari kajian-kajian sebelumnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Agustina Eka Saputri menitikberatkan pada kepastian hukum terhadap investasi aset kripto sebagai komoditas dalam sistem perdagangan berjangka, sehingga lebih berorientasi pada perlindungan investor dan tidak menyinggung aspek perpajakan.

Sementara itu, penelitian Firmansyah lebih banyak menelaah legalitas transaksi mata uang kripto dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, dengan menyoroti ketidaksesuaian cryptocurrency sebagai alat transaksi yang sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 serta fatwa MUI yang menilai adanya unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar*. Penelitian tersebut lebih bersifat normatif dan berfokus pada aspek legal-substantif dan etika hukum, bukan pada aspek penerimaan negara melalui pajak.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Meuthia Syaharani, dkk memang turut mengkaji PMK 68/2022, namun dari perspektif prinsip kepastian hukum dalam pemungutan PPN, dengan menyoroti kelemahan dalam proses pembentukan peraturan serta kebutuhan optimalisasi arsitektur teknologi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Berbeda dengan skripsi penulis yang menilai dari sudut perilaku dan kesadaran hukum subjek pajak, jurnal tersebut lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan normatif dalam kebijakan fiskal.

Dengan demikian, posisi skripsi penulis memperkaya diskursus ilmiah mengenai regulasi aset kripto di Indonesia melalui pendekatan interdisipliner antara hukum perpajakan dan studi tentang kesadaran hukum, yang sejauh ini masih belum menjadi fokus utama dalam kajian-kajian terdahulu.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Mengacu pada pandangan Gustav Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam karya *Einführung in die Rechtswissenschaften* (Pengantar Ilmu Hukum), hukum memiliki tiga landasan nilai utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, kepastian hukum dipahami sebagai elemen penting dalam proses mewujudkan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum, baik dalam tataran implementasi maupun dalam aspek penegakan hukumnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *JURNAL CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13–22.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat empat aspek fundamental yang saling berhubungan dalam menjelaskan konsep kepastian hukum sebagaimana dirumuskan dalam teori kepastian hukum yang ia kembangkan.

- a. Hukum bersifat positif, artinya hukum yang berlaku merupakan norma-norma tertulis yang secara sah diakui dan diberlakukan oleh negara melalui lembaga legislatif yang berwenang, serta mengikat selama belum dicabut atau diubah.
- b. Hukum berlandaskan pada kenyataan, yang mengandung makna bahwa norma hukum harus selaras dengan kondisi empiris di masyarakat dan mampu mengikuti dinamika sosial, agar aturan yang dihasilkan tetap adil, logis, dan relevan dengan kebutuhan hukum yang aktual.
- c. Fakta yang menjadi dasar dalam hukum harus dirumuskan secara tegas dan tidak ambigu, sehingga meminimalisir potensi perbedaan tafsir dan kesalahan penerapan, serta menjamin pelaksanaan hukum yang konsisten dan tidak merugikan pihak mana pun.
- d. Hukum positif harus memiliki ketabilan, yakni tidak berubah secara mudah dan cepat, tetapi tetap dituntut untuk bersifat adaptif terhadap perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tuntutan zaman agar keberlakuan tetap efektif dan sesuai kebutuhan.

## 2. Kesadaran Hukum

Menurut Ewick dan Silbey, istilah "kesadaran hukum" dapat dipahami dari dua pendekatan: secara etimologis merujuk pada kesadaran atau

pemahaman terhadap hukum, dan secara substantif merujuk pada bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menekankan bahwa kesadaran hukum tidak semata-mata berkaitan dengan norma atau asas yang bersifat abstrak, melainkan terwujud dalam tindakan sosial, sehingga harus dianalisis secara empiris sebagai bentuk praktik sosial.

Dalam pandangan ini, hukum dipahami sebagai perilaku, bukan sekadar sistem aturan.<sup>14</sup> Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kesadaran hukum sebagai pemahaman mengenai tindakan yang semestinya dilakukan atau dihindari, terutama dalam interaksi sosial dengan sesama. Artinya, kesadaran hukum mencerminkan intuisi moral dan etika hukum dalam kehidupan masyarakat.

Adapun Soerjono Soekanto memandang kesadaran hukum sebagai bagian dari sistem nilai yang dianut masyarakat, baik terhadap peraturan yang telah berlaku maupun terhadap norma yang idealnya ada. Kesadaran hukum, dalam kerangka ini, menunjukkan sejauh mana masyarakat menghargai dan menginternalisasi aturan-aturan hukum dalam kehidupan kolektif. Fokus utamanya bukan pada pengesahan formal atas peristiwa hukum, melainkan pada kapasitas regulatif dari hukum dalam merespons dinamika sosial.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Suharso dan Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widia Karya, 2005), hlm. 17.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 20

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian pustaka<sup>16</sup>

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analitis dengan cara menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan berkaitan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi.<sup>17</sup>

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif atau bisa disebut penelitian hukum normatif. Penelitian dengan pendekatan ini biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf singkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>18</sup>

## 4. Sumber data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50

<sup>17</sup> Saifusin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 8.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

a. Data primer

Sumber data ini merupakan bahan-bahan hukum yang mendasar dan mengikat, berisi peraturan yang relevan dengan topik penelitian.<sup>19</sup>

b. Data sekunder

Data ini biasanya siap untuk digunakan karena sangat mudah untuk didapatkan, berisi hasil penelitian- penelitian terdahulu yang berkaitan dengan data primer misalnya dokumen resmi, buku-buku, makalah, skripsi, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian.

c. Data tersier

Sumber data ini biasanya menunjukkan sumber data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis dan saling berkesinambungan guna memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

Bab II, dalam bab ini dibahas tinjauan teori dan konseptual yang relevan dengan topik penelitian, seperti prinsip kepastian hukum dalam hukum pajak, konsep kepatuhan wajib pajak, serta pendekatan sosio-legal. Selain itu, akan diuraikan pula ketentuan normatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 sebagai dasar hukum pemungutan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia.

Bab III, berisi uraian mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup pendekatan sosio-legal, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan subjek penelitian. Bab ini menjadi landasan metodologis dalam memperoleh dan mengolah data penelitian secara sistematis dan objektif.

Bab IV, merupakan bagian analisis dan pembahasan, yang akan mengkaji dua pokok permasalahan, yakni (1) prinsip kepastian hukum dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi aset kripto berdasarkan PMK 68/2022, dan (2) pengaruh faktor sosial dan hukum terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan atas transaksi aset kripto. Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma hukum dan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Bab V, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang bersifat konstruktif sebagai masukan bagi pemerintah, otoritas pajak, dan para pemangku kepentingan lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab-bab di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 mengatur secara jelas dan tegas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) final atas transaksi aset kripto di Indonesia, dengan tarif khusus yang membedakan antara transaksi di bursa terdaftar dan tidak terdaftar, serta pemungutan pajak atas jasa exchanger, e-wallet, dan miner. Regulasi ini memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip teori kepastian hukum Gustav Radbruch, mengakomodasi perkembangan ekonomi digital, dan memastikan mekanisme perpajakan yang efektif dan adaptif tanpa menghambat inovasi di sektor kripto.
2. Implementasi PMK Nomor 68 Tahun 2022 telah memberikan kepastian hukum dan mekanisme perpajakan yang jelas bagi transaksi aset kripto, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak; namun, kepatuhan tersebut masih terbatas oleh faktor-faktor penghambat seperti anonimitas teknologi blockchain, volatilitas harga aset kripto, rendahnya pemahaman wajib pajak, risiko keamanan digital, dan potensi penyalahgunaan aset kripto untuk aktivitas ilegal. Oleh karena itu, regulasi perlu terus dikembangkan secara komprehensif dan adaptif untuk mengatasi hambatan tersebut serta

meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pajak di sektor aset kripto.

## B. Saran

Berikut adalah saran dari penulis terhadap kepatuhan wajib pajak aset kripto pasca PMK 68/2022:

1. Perbaikan Regulasi dan Pengawasan. Regulasi perlu diperluas dan disempurnakan untuk mencakup seluruh aktivitas dan pelaku usaha aset kripto, termasuk pedagang asing dan investor institusional, serta meningkatkan integrasi pengawasan antar lembaga seperti OJK dan Bappebi guna menciptakan ekosistem yang lebih terpadu dan efektif.
2. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi. Upaya edukasi dan sosialisasi tentang aspek perpajakan dan risiko transaksi aset kripto harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, khususnya dalam menghadapi kompleksitas teknologi blockchain dan volatilitas pasar.
3. Penguatan Keamanan Digital dan Sistem Pemantauan. Pemerintah dan otoritas terkait perlu memperkuat sistem keamanan digital dan mekanisme pemantauan transaksi untuk mencegah penyalahgunaan aset kripto dan mengurangi risiko kebocoran data yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Aset Kripto

### **B. Buku**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

E. Fernando M. Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Fidel. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Mural Kencana, 2010.

Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita. *Hukum Pajak*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2023.

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi, 2018.

Moch. Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.

Rochmat Soemitro. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama, 2011.

R. Santoso Brotodiharjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Soekanto Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006.

Saifusin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

### C. Jurnal

Hans Christoper Krisnawangsa, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Made Dharma Aditya Adhyaksa, Lourenthya Fleurette Maspaitella. "Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)." *Dialogia Iuridica*, Vol. XII, No. 1 (November 2021)

Krisna Ganda Saputra, dkk. "Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan atas Kripto Berdasarkan Asas the four maxims dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Negara." *Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting*, Vol. 2 No. 2 (2024)

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1 (2019)

Meuthia Syahrani, dkk. "Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022." *Equality: Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 2 (2024)

M. Najibur Rahman. "Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia." *Jurnal Supermasi*, Vol. 11 No. 2 (2021)

Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, dan Eko Nursanty. "Pengenaan Hukum Pajak pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia." *Riset & Jurnal Akuntansi*, No. 2 (2022)

Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1 No. 1 (2022)

Ayke Nuraliati dan Peny Cahaya Azwari. "Akuntansi Untuk Cryptocurrency." *Jurnal I-Finance*, Vol. 04 No. 02 (2018)

### D. Skripsi

Firmansyah. *Pengaturan Hukum Transaksi Mata Uang Kripto di Indonesia (Studi Komparasi Hukum Positif dan Keputusan Fatwa MUI)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Saputri, Agustina Eka. *Kepastian Hukum dalam Investasi Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi pada Perdagangan Berjangka di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023

### E. Internet

Pajak atas Aset Kripto di Indonesia: Pembaruan dari PMK 68/2022 dengan PMK 11/2025." *Enforcea*. <https://enforcea.com/Blog/pajak-atas-aset-kripto-di->

[indonesia-pembaruan-dari-pmk-68-2022-dengan-pmk-11-2025](#), diakses 27 Mei 2025, pukul 23.08 WIB.

Transaksi Aset Kripto Tembus Rp 44,07 T di Januari 2025, Naik 104 Persen." *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/transaksi-aset-kripto-tembus-rp-44-07-t-di-januari-2025-naik-104-persen-24d1rY46OQP/full>, diakses 05 Mei 2025, pukul 21.24 WIB.

Ditjen Pajak RI. "Pajak atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto." <https://pajakmania.com/wp-content/uploads/2022/05/Mekanisme-Pemungutan-Pajak-Aset-Kripto-PMK-68-2022.pdf>, diakses 25 Mei 2025, pukul 18.43 WIB.

Erika Kurnia, dkk. "Bagaimana Perkembangan Kripto di Tanah Air?" *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-perkembangan-kripto-di-tanah-air>, diakses 22 Mei 2025, pukul 21.28 WIB.

Pajak atas Aset Kripto di Indonesia: Pembaruan dari PMK 68/2022 dengan PMK 11/2025,<https://enforcea.com/Blog/pajak-atas-aset-kripto-di-indonesia-pembaruan-dari-pmk-68-2022-dengan-pmk-11-2025>, (26 Maret 2025), diakses pada tanggal 16 Juni 2025, jam 21.37. WIB

Rifaana Nur Azizah. "Mengupas Efektivitas dan Tantangan Pajak Kripto di Indonesia." *Netral News*. <https://www.netralnews.com/mengupas-efektivitas-dan-tantangan-pajak-kripto-di-indonesia/V3VNeVZxS0MxZzZFR3d5elBkdnlNQT09>, diakses 05 Mei 2025, pukul 21.46 WIB.

Tanamduit Team. "Token Kripto Adalah: Pengertian, Jenis, dan Bedanya dengan Koin." *Tanamduit*. <https://www.tanamduit.com/belajar/crypto/token-kripto-adalah>, diakses 22 Mei 2025, pukul 21.46 WIB

